PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 420.1 / 2444 - Disdik.
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
DARUL HANIFAH KEC SAMARANG KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Yayasan As – Syafi'iyah Kec. Samarang Nomor: 03/TK-DH/III/2006 tanggal 01 Maret 2006

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992,Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002

Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Samarang Nomor 421/227-UPTD-Pendas tanggal 08 Maret 2006
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Samarang Nomor 420/83/Kec tanggal 08 Maret 2006
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/271 /2006 tanggal 04 April 2006

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan	: AS – SYAFI'IYAH
Alamat Yayasan	: Kp. Pasir No. 21 Rt.01/01 Ds. Cintakarya Kec. Samarang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan	
Nama Sekolah	: DARUL – HANIFAH
Alamat Sekolah	: Kp. Pasir No. 21 Rt.01/01 Ds. Cintakarya Kec. Samarang
Mulai Pelaksanaan	: 2006/2007

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 18 - 04 - 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Samarang
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Samarang